KAFA'AH DALAM SURAT AN-NUR : 26 (TAFSĪR IBN KASIR DAN TAFSĪR AL-MIŞBAḤ)

Ade Jamarudin¹, Della Octavia Indana², Karina Novian Muriani R³, Mariyatul Qibtiyah⁴, Muh. Adistira Maulidi Hidayat⁵

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung^{1,2,3,4,5}

Email: adejamarudin@uinsgd.ac.id

Abstract

The Quran has explained globally so that humans can live with existing provisions and rules, whose validity period will not expire until the end of time. Likewise with the provisions in marriage, Islam has also regulated it globally in the Quran. The concept of marriage in contemporary times demands a concept of equality between husband and wife, so that this equality can be one of the considerations for someone when choosing their prospective partner, whether his partner meets his criteria, whether he is balanced, equal to himself. A concept like this in Islamic law is called kafa'ah or commonly called kufu'. Kafa'ah in the Quran is explained in Surah an-Nur verse 26. The method in this research uses a qualitative descriptive data analysis type, using a library research type of research which collects data from literature books or journal articles.

Keywords: Kafaah; Tafsir Ibnu Katsir; Tafsir al-Mishbah

Abstrak

Al-Quran telah menjelaskan secara global supaya manusia dapat hidup dengan ketentuan dan aturan yang ada, yang masa berlakunya tidak akan habis hingga akhir zaman. Begitupun terhadap ketentuan dalam perkawinan, Islam juga telah mengaturnya secara global dalam al-Quran. Konsep perkawinan pada zaman kontemporer menuntut untuk adanya konsep kesetaraan baik antara suami ataupun istri, sehingga kesetaraan ini dapat menjadi salah satu pertimbangan seseorang untuk memilih calon pasangannya, apakah pasangannya telah sesuai dengan kriterianya, apakah telah seimbang, setara, atau sederajat dengan dirinya. Konsep seperti ini dalam hukum Islam disebut dengan kafa'ah atau biasa disebut dengan kufu'. Kafa'ah dalam al-Quran dijelaskan dalam surat an-Nur ayat 26. Metode dalam penelitian ini menggunakan jenis analisis data deskriptif kualitatif, dengan menggunakan jenis penelitian library research yang menghimpun data dari buku-buku literatur ataupun jurnal artikel.

Kata Kunci: Konsep Kafaah; Tafsir Ibnu Katsir; Tafsir al-Mishbah

A. PENDAHULUAN

Al-Quran merupakan aspek pedoman hidup umat muslim yang diyakini kebenarannya yang didalamnya mencakup segala aspek kehidupan, yang ketika di dalami segala aspek yang terkandung didalamnya, semakin yakin akan dalil-dalil kebenarannya. Al-Quran juga termasuk kedalam *rule of law* bagi orang-orang

Islam untuk menjalankan Ibadah yang biasa dilakukan sehari-hari yang sifatnya global dan berlaku sepanjang masa.

Ketentuan manusia hidup saling berpasang-pasangan telah di atur juga dalam al-Quran. Hingga nantinya ketentuan yang secara global yang di tetapkan oleh al-Quran di tetapkan lebih lanjut melalui hadis Nabi saw. dan tertuang dengan jelas dan mendetail dalam fikih munakahat. Kehidupan berpasangan yang dimaksud dalam al-Quran ialah kehidupan antara seorang wanita dan pria yang kemudian memiliki kecocokan yang dilandasi dengan keimanan yang kemudian disatukan dalam suatu ikatan perkawinan.

Seiring berkembangnya zaman, kehidupan perkawinan antara suami dan istri mengalami perubahan, dari yang dulunya seorang istri hanya dapat diam di rumah menjadi sosok ibu rumah tangga yang merawat anak dan suami. Kini, seorang istri ingin memiliki kedudukan yang sama dengan suami, seperti dalam perihal mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, dalam perihal pengambilan putusan istri juga ingin ikut andil. Sehingga banyak diantara pasangan suami dan istri tidak adanya kecocokan karena dianggap istri hanya perlu diam di rumah, patuh terhadap suami, tidak perlu ikut andil dalam pengambilan suatu keputusan.

Menurut Ahmad Sarwat, yang menjelaskan bahwa seorang perempuan dan laki-laki, setidaknya harus memiliki kriteria untuk memilih calon pasangannya yakni *pertama* memilih pasangan harus berdasar kepada agamanya, keturunannya, hartanya, dan parasnya, dan yang *kedua* memilih pasangan harus berdasar kepada aspek sosial yang umum ada di lingkungan masyarakat.¹

Konsep kesetaraan ini, dalam Islam biasa disebut dengan *kafa'ah* atau *kufu'* yang memiliki arti sederajat, setara, atau sama. Menurut hukum Islam, *kafa'ah* atau *kufu'* di definisikan sebagai laki-laki dan perempuan memiliki

¹ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019).

kesetaraan atau sebanding dari segi kedudukan, sosial, hingga derajat dalam akhlahnya.²

Islam memberikan konsep kesetaraan dan keadilan dalam perkawinan yang dikenal sebagai *kafa'ah*. Islam memberikan hak *kafa'ah* kepada setiap orang untuk memiliki kebebasan untuk memilih pasangan untuk hidup bersama dalam keluarga.³

Konsep *kafa'ah* dalam al-Quran di jelaskan dalam Surat an-Nur ayat 26, bahwa dalam ayat tersebut dijelaskan "Perempuan yang baik untuk lelaki yang baik, dan begitu pula sebaliknya". Ayat ini kemudian relevan dengan konteks bahwa seorang perempuan yang memiliki derajat, akhlak, dan kedudukan yang tinggi pasti bersanding dengan lelaki yang serupa dan setara.

Surat an-Nur ayat 26 memiliki berbagai macam penafsiran yang telah dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu maupun kontemporer. Seperti halnya ulama terdahulu yakni Ibnu Katsir dalam kitabnya *Tafsīr al-Quran al-'Azīm* memiliki pendapat dan penafsiran tersendiri terhadap surat an-Nur ayat 26, dan juga ulama kontemporer seperti Quraish Shihab dalam kitabnya *Tafsīr al-Miṣbaḥ* juga memiliki pendapat dan penafsiran tersendiri terhadap konsep *kafa'ah* yang diusung dalam surat an-Nur ayat 26.

Sehingga, artikel ini menjadi menarik dan perlu adanya pembahasan lebih mendalam mengenai konsep *kafa'ah* dalam surat an-Nur ayat 26 yang dilihat dari sisi penafsiran *Ibn Kaśīr dan al-Miṣbaḥ*.

Metode penelitian ini menggunakan jenis analisis data deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menjelaskan dan menjabarkan secara lebih terperinci terhadap persoalan yang nantinya di bahas pada artikel ini. Jenis penelitian ini menggunakan jenis *library research* yang memfokuskan penelitian pada studi pustaka pada buku-buku daras, artikel, jurnal, hingga kitab yang menjadi rujukan utama artikel ini dibuat. Data penelitian pada artikel ini terbagi menjadi dua, yakni

-

² Sudarto, Fikih Munakahat (Yogyakarta: Deepublish, 2017), h. 19.

³ Suud Sarim Karimullah and Arif Sugitanata, "PEMBAHARUAN KONSEP KAFA'AH DALAM PERKAWINAN," *Jurnal Keislaman* 5, no. 1 (March 1, 2022): h. 66, https://doi.org/10.54298/jk.v5i1.3404.

data primer yang menjadi pokok pada pembahasan ini yaitu Surat an-Nur ayat 26, dan data sekunder yang menjadi penunjang terhadap data primer yakni *Tafsīr Ibnu* Kasīr dan Tafsīr al-Misbaḥ. Metode pengumpulan data yang diambil diantaranya. Pertama, pengumpulan ayat-ayat terkait kafa'ah. Kedua, pengumpulan data ilmiah. Ketiga, penjelasan terhadap konsep kafa'ah menurut Tafsīr Ibnu Kašīr dan Tafsīr al-Miṣbaḥ.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Dasar Kafa'ah

Kafa'ah merupakan asal kata dari al-Kufu' yang diartikan sebagai keseimbangan. Sehingga jika di hubungkan dengan konsep perkawinan maka kafa'ah berarti keseimbangan antara suami dan istri dari segi derajat, agama, keturunan, sosial, dan semacamnya. Dalam kamus Bahasa Arab, Kafa'ah berasal dari kata كَافَا – يُكَافِئ – مُكَافَأَ vang memiliki arti setara, sepadan, sejodoh.4

Secara terminologi, kafa'ah merupakan keseimbangan antara lelaki dan perempuan yang disangkutkan kepada ikatan perkawinan yang berkaitan dengan agama, derajat, sosial, harta, dan sebagainya. 5 Menurut Abu Zahro, kafa'ah adalah konsep kesetaraan antara suami dan istri yang didalamnya mengandung beberapa aspek yang dapat meniadakan krisis yang nantinya dapat timbul sebagai benih perpecahan dalam perkawinan.6

Sebagian ulama berpendapat bahwa memilih pasangan yang tidak memenuhi syarat kafa'ah dapat diperbolehkan karena kafa'ah bukanlah salah satu syarat sahnya ikatan perkawinan dalam Islam. Imam Hasan al-Basri, Imam As-Tsauri, dan Imam al-Karkhi berpendapat bahwa kafa'ah bukanlah faktor penting

1216.

⁴ Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h.

⁵ Ibrahim Muhammad Jamal, *Figh Al-Mar'ah al-Muslimah, Terjemahan Ansar Umar* Sitanggal (Semarang: Asy-Syifa, 1986), h. 369.

⁶ Siti Fatimah, "Konsep Kafaah Dalam Pernikahan Menurut Islam: Kajian Normatif, Sosiologis, Dan Historis," As-Salam VI, no. 2 (2014), h. 110.

dalam ikatan perkawinan dan tidak juga menjadi syarat sahnya ikatan perkawinan.⁷

Menurut banyak ulama, agama adalah faktor utama yang harus dipertimbangkan saat memilih pasangan. Mereka mengatakan bahwa faktor lain hanyalah faktor pendukung yang dapat dipertimbangkan saat memilih pasangan suami atau istri. Namun, berbagai standar yang ditetapkan oleh para ulama untuk menentukan kesetaraan antara pasangan menunjukkan bahwa tidak ada standar khusus yang ditetapkan untuk menentukan standar *kafa'ah*.8

Sedangkan menurut Dr. H. Zahri Hamid, kafā'ah adalah kesepadanan, kesebandingan, kesamaan, dan keseimbangan keadaan calon suami dan istri dari segi agama yang dipeluknya, derajatnya, bentuk dan rupa jasmaniyahnya, kemampuan ilmunya, posisi sosialnya, akhlaknya, umurnya, kedewasaan fisik dan phisiologisnya, harta kekayaan, dan lain-lain. sehingga antara mereka terdapat keserasian yang dibutuhkan.⁹

Islam tidak membedakan antara individu, asalkan mereka beragama Islam dan bertakwa. Dengan alasan bahwa setiap muslim bersaudara, ketentuan itu sudah menjadi standar pernikahan *kafa'ah*. *Kafa'ah* adalah komponen penting yang harus diperhatikan dan dipahami untuk mempertahankan kehidupan berumah tangga. *Kafa'ah* sendiri berarti kesamaan, keserasian, dan seimbang. Dalam arti luas, ini berarti keserasian antara pasangan yang akan menikah baik dalam hal agama, akhlak, kedudukan, keturunan, pendidikan, harta, dan faktor lainnya. Islam menganjurkan adanya *kafa'ah*, atau keseimbangan antara pasangan suami dan isteri, agar dapat dibangun dan dibangun rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Karena seseorang akan menikah untuk memulai hidup baru, yang merupakan suatu tindakan yang sangat sakral. Maka dalam melangkah

_

 $^{^{7}}$ Karimullah and Sugitanata, "PEMBAHARUAN KONSEP KAFA'AH DALAM PERKAWINAN," h. 69.

⁸ Karimullah and Sugitanata, h. 70.

⁹ Muhammad Irsyad, "Pandangan Ulama NU Tentang Konsep Kafa'ah Dan Penerapannya Di Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan," (Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018), h. 19.

kehidupan baru yang akan dilalui dengan pernikahan sangatlah penting memperhatikan kepentingan rumah tangga yang patut sehingga dalam rumah tangga akan tercipta kehidupan yang sakinah, mawaddah, waraḥmaḥ. 10

Landasan hukum kafa'ah tercantum dalam QS. an-Nur ayat 26 ٱلْخَبِيْثِٰتُ لِلْخَبِيْثِیْنَ وَالْخَبِیْثُوْنَ لِلْخَبِیْثُٰتَ ۖ وَالطَّیِّبِیْنَ وَالطَّیِّبِیْنَ وَالطَّیِّبِیْنَ وَالطَّیِّبِیْنَ وَالطَّیِّبِیْنَ وَالطَّیِّبِیْنَ وَالطَّیِّبِیْنَ وَالطَّیِبِیْنَ وَالطَّیِّبِیْنَ وَالطَّیِبِیْنَ وَالطَّیِبِیْنَ وَالطَّیِّبِیْنَ وَالطَّیْبِیْنَ وَالطَّیْبِیْنَ وَالطَّیْبِیْنَ وَالطَّیْبِیْنَ وَالطَّیْبِیْنَ وَالطَّیْبِیْنَ وَالْطَیْبِیْنِ وَالْطَیْبِیْنِ وَالطَّیْبِیْنَ وَالْطَیْبِیْنِ وَالْمَیْبِیْنَ وَالْمَیْبِیْنِ وَالطَّیْبِیْنَ وَالطَّیْبِیْنَ وَالْمَیْبِیْنَ وَالْمَیْبِیْنَ وَالْمَیْبِیْنَ وَالْمِیْبِیْنِ وَالْمِیْبِیْنِ وَالْمَیْبِیْنِ وَالْمَیْبِیْنِ وَالْمَیْبِیْنِیْنَ وَالْمَیْبِیْنِ وَالْمِیْبِیْنِیْنَ وَالْمَیْبِیْنِ وَالْمَیْبِیْنِ وَالْمَیْبِیْنِیْنَ وَالْمَیْبِیْنِ وَالْمَیْبِیْنِ وَالْمَیْبِیْنِ وَالْمَیْبِیْنِیْنَ وَالْمَیْبِیْنِ وَالْمُیْبِیْنِ وَالْمِیْبِیْنِ وَالْمَیْبِیْلِیْنِیْنَ وَالْمَیْبِیْتِیْنَ وَالْمَیْبِیْنِیْنَ وَالْمَیْبِیْنِ وَالْمَیْبِیْنِ وَالْمِیْبِیْنِیْنَ وَالْمِیْبِیْنِ وَالْمِیْبِیْنِ وَالْمِیْبِیْنِ وَالْمَیْبِیْنِ وَالْمَیْبِیْنِ وَالْمِیْبِیْنِ وَالْمَیْبِیْنِ وَالْمِیْبِیْنِیْنِ وَالْمِیْبِیْنِیْنِ وَالْمِیْبِیْنِ وَالْمِیْبِیْنِ وَالْمِیْبِیْنِ وَالْمِیْبِیْنِیْنِ وَالْمِیْبِیْنِ وَالْمِیْبِیْنِ وَالْمُیْنِیْنِ وَالْمِیْنِیْنِ وَالْمِیْنِیْنِ وَالْمِیْنِیْنِ وَالْمِیْنِیْنِ وَالْمِیْنِیْنِ وَالْمِیْنِیْنِ وَالْمِیْنِیْنِ وَالْمِیْنِیْنِ وَالْمُیْنِیْنِ وَالْمُیْنِیْنِ وَالْمُیْنِیْنِ وَالْمِیْنِیْنِ وَالْمُیْنِیْنِ وَالْمِیْنِیْنِ وَالْمِیْنِ

Terjemahnya:

"Perempuan yang keji untuk lelaki yang keji, dan lelaki yang keji untuk perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk lelaki yang yang baik dan lelaki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia (surga)."

Selanjutnya, terdapat dalam QS. an-Nur ayat 3

Terjemahnya:

"Lelaki pezina tidak dapat nikah kecuali dengan Perempuan pezina, atau Perempuan musyrik. Dan Perempuan pezina tidak dapat dinikah kecuali oleh lelaki pezina atau lelaki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mukmin"

Terdapat beberapa macam *kafa'ah* yang dikutip dari hadis Nabi saw. yang memilih calon istri atau suami berdasarkan kepada parasnya, keturunannya, hartanya, dan agamanya.

1) Agama

Agama dalam konteks *kafa'ah* ini adalah kebenaran dan taatnya seseorang terhadap hukum-hukum syara'. Seperti halnya, apabila ada seorang lelaki fasik atau sering bermaksiat ia ingin menikahi seorang perempuan shalihah yang dalam dirinya selalu taat terhadap ajaran agama Islam, maka lelaki fasik atau sering bermaksiat ini tidak pantas menikahi wanita shalihah. Hal ini didasarkan pada kefasikan yang telah melekat pada diri seorang laki-laki yang dibuktikan dengan

¹⁰ Fatimah, "Konsep Kafaah Dalam Pernikahan Menurut Islam: Kajian Normatif, Sosiologis, Dan Historis," 106.

adanya kesaksian dari seseorang yang melihat perbuatan fasik atau maksiat lelaki ini. 11

Salah satu kemungkaran yang sering terjadi di masyarakat adalah banyak orang yang memilih dan mengutamakan orang-orang fasik daripada orang-orang yang bertakwa hanya karena harta benda dan status mereka yang tinggi. Karena pekerjaan orang fasik tersebut mungkin haram, hartanya pun menjadi haram dan mereka tidak taat kepada Allah. Dalam situasi seperti ini, para wali akan bertanggung jawab di hadapan Allah atas apa yang mereka lakukan ketika mereka meninggalkan putri-putri mereka. Oleh karena itu, seorang wanita harus memilih seorang pria yang beragama dan berakhlak.¹²

2) Merdeka

Konteks Merdeka disini dikaitakan kepada zaman dulu Ketika banyak budak yang harus di merdekakan. Sehingga apabila terdapat budak laki-laki maka ia se-kufu' dengan budak perempuan. Namun apabila terdapat budak lelaki yang sudah di merdekakan ia tidak dapat menikahi Perempuan yang sudah Merdeka sejak awal, sehingga tidak dapat di katakan sebagai se-kufu'. Karena Perempuan Merdeka jika menikah dengan budak laki-laki atau laki-laki yang dulunya budak dan sudah di merdekakan, maka itu dianggap sebagai perbuatan tercela.¹³

3) Nasab

Nasab merupakan garis keturunan seseorang dari mana ia berasal. Bagaimana dan siapa ayahnya, kakeknya, hingga bersambung ke atas. Nasab ini biasa bersanding dengan hasab yang merupakan sifat terpuji yang ada dalam diri seseorang, yang mencerminkan dari mana asal usulnya, yang kemudian hasab ini dijadikan suatu kebangaan oleh para keturunannya. Namun, nasab tidak selalu

 $^{^{11}}$ Mulyadi and Ahmad Dahlan, "KAFAAH DALAM PERNIKAHAN MENURUT ULAMA FIQH," ASA 3, no. 2 (August 2, 2021), h. 36.

¹² Zahrotun Nafisah and Uswatun Khasanah, "Komparasi Konsep Kafa'ah Perspektif M. Quraish Shihab Dan Fiqh Empat Mazhab," *Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam* 5, no. 2 (2018), h. 135, https://doi.org/10.34001/istidal.v5i2.1320.

¹³ Mulyadi and Dahlan, "KAFAAH DALAM PERNIKAHAN MENURUT ULAMA FIQH," h. 37.

berdampingan dengan hasab, tetapi hasab akan selalu berdampingan dengan nasab.¹⁴

Menurut Ibnu Hazm dan Imam Zahiri, perkawinan budak hitam dengan perempuan keturunan khalifah Hasyimi tidak haram karena ia berpendapat bahwa semua orang Islam adalah saudara dan bahwa setiap muslim boleh menikah dengan perempuan muslim apa pun selama mereka tidak melakukan zina. Dengan syarat perempuan tersebut tidak melakukan zina, seorang muslim yang fasik adalah sekufu dengan perempuan yang fasik¹⁵. Ia beralasan dengan firman Allah dalam QS. Al Hujarat ayat 10:

Terjemahnya:

"... Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat."

4) Harta

Menurut golongan Syafi'iyah, harta menjadi tolok ukur seorang Perempuan dapat bersanding dan menjadi se-kufu' dengan seorang lelaki. Sehingga seorang lelaki fakir tidak se-kufu' dengan Perempuan kaya. Namun terdapat pendapat yang lain yang menyatakan bahwa harta tidak dapat dijadikan tolok ukur kafa'ah, karena harta bersifat fluktuatif, dan seseorang yang memiliki budi luhur tidak akan memandang harta sebagai tolok ukur kafa'ah. 16

Permasalahan *kafa'ah* dan *kufu'* dalam sebuah ikatan perkawinan adalah masalah yang serius. Perkawinan bukan hanya hubungan dua orang yang berbagi jasa, itu juga mempengaruhi sikap dan tujuan hidup seseorang baik di dunia maupun di akhirat. Jadi, konsep *kafa'ah* sangat penting dalam pernikahan untuk mencapai tujuan sakinah, mawadah, dan warahmah. *Kafa'ah* memiliki sejarah

¹⁴ Mulyadi and Dahlan, h. 37.

¹⁵ Syafrudin Yudowibowo, "TINJAUAN HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA TERHADAP KONSEP KAFA'AH DALAM HUKUM PERKAWINAN ISLAM," *Yustisia* 1, no. 2 (May 2, 2012): h. 102, https://doi.org/10.20961/yustisia.v1i2.10632.

¹⁶ Mulyadi and Dahlan, "KAFAAH DALAM PERNIKAHAN MENURUT ULAMA FIQH."

panjang di dalam hukum perkawinan, terutama dalam kaitannya dengan prinsip egalitarian dan kemaslahatan perkawinan.¹⁷

Kafa'ah juga dapat membantu laki-laki dan wanita menjadi lebih siap untuk memasuki dan menjalankan kehidupan perkawinan. Sekarang tinggal bagaimana setiap pihak dapat melihat kafa'ah sebagai prinsip moral yang melindungi hak asasi mereka sendiri dan hak asasi pihak lain. Kesepadanan tidak selalu menentukan tujuan pernikahan, tetapi itu bisa menjadi faktor penting. Kriteria bukan sekufu dalam agama termasuk sikap hidup yang adil dan sopan, bukan karena keturunan, kecantikan, kekayaan, atau atribut lainnya. Laki-laki yang ṣaliḥ, meskipun berasal dari keturunan rendah, berhak menikah dengan perempuan yang berderajat tinggi, begitu pula laki-laki yang memiliki kebesaran dan kemashuran apapun. Begitu pula laki-laki yang fakir sekalipun, berhak dan boleh menikah dengan perempuan yang kaya raya, asalkan laki-laki itu muslim dan dapat menjauhkan diri dari meminta-minta.¹⁸

Seperti yang dinyatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, "Yang dikehendaki hukum adalah memasukkan unsur agama dalam *kafa'ah* sebagai hal dasar dan upaya mencapai kesempurnaan." Akibatnya, wanita yang shalehah tidak boleh dinikahkan dengan lelaki yang suka berbuat keji. Adanya *kafa'ah* dalam perkawinan dimaksudkan untuk mencegah krisis rumah tangga, menurut Alquran dan Sunnah. Kehadirannya dianggap sebagai penerapan tujuan dan prinsip perkawinan. Karena kesetaraan (*kafa'ah*) agama adalah satu-satunya syarat pernikahan, *kafa'ah*. Selain dari itu bukan syarat untuk hal-hal selain agama.¹⁹

¹⁷ Fatimah, "Konsep Kafaah Dalam Pernikahan Menurut Islam: Kajian Normatif, Sosiologis, Dan Historis," h. 107.

¹⁸ Syarifah Gustiawati and Novia Lestari, "Aktualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga," *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (June 13, 2018): h. 37, https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.174.

¹⁹ Gustiawati and Lestari, h. 46.

2. Konsep Kafa'ah dalam Surat an-Nur ayat 26 menurut Tafsīr Ibn Kašīr

1) Sistematika Tafsīr Ibn Kašīr

Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengikuti susunan Al-Quran dalam mushaf, yaitu dengan menafsirkan setiap ayat secara berurutan, dimulai dari Surat Al-Fatihah dan berakhir dengan Surat Al-Nas. Dengan cara ini, tafsirnya mengikuti urutan yang sama seperti mushaf Al-Qur'an (*tartib muṣḥaf*).²⁰

Pada masa itu, sistematika tafsir Al-Quran yang dilakukan oleh Ibnu Katsir tergolong baru. Dalam menafsirkan Al-Quran, Ibnu Katsir menyajikan tema kecil berisi sekelompok ayat-ayat yang berurutan, yang dianggap berkaitan dan berhubungan. Para pecinta tafsir seharusnya bersyukur karena tafsir Ibn Katsir telah diselesaikan dengan sistematika yang baik, dibandingkan dengan mufasir lain seperti al-Mahalli (781-864 H) dan Sayyid Muhammad Rasyid Ridha' (1282-1354 H). Hal ini dianggap baru karena pada zaman itu para *mufassir* kebanyakan menafsirkan Al-Quran dengan cara menafsirkan antara kata perkata atau kalimat perkalimat (tafsir *ijmali*).²¹

2) Metode Penafsiran Ibn Katsir

Ketika menarik kebelakang, melihat sejarah penafsiran al-Quran, bentuk tafsir bil ma'sūr dapat dianggap sebagai bentuk pertama yang muncul dalam penafsiran al-Qur'an. Hal ini disebabkan oleh dekatnya periode ini dengan masa kehidupan Nabi, sehingga penafsiran-penafsirannya lebih cenderung berfokus pada hadis-hadis Nabi (sebagai penafsir pertama al-Quran) dan pandangan-pandangan dari para sahabat dan para tabi'in (dalam ilmu Hadis dikenal sebagai hadis mauquf dan maqṭu'). Meskipun kemudian, pada masa pertengahan, terjadi pergeseran menuju tafsir bil ra'yi.²²

_

²⁰ Nur Faiz Maswan, *Kajian Deskriptif Tafsir Ibn Katsir* (Jakarta: Menara Kudus, 2002), h. 61.

²¹ Nabilah Nuraini, Dinni Nazhifah, and Eni Zulaiha, "Keunikan Metode Tafsir Al-Quranil Azhim Al-Adzim Karya Ibnu Katsir," *Bayani* 2, no. 1 (July 23, 2022): h. 44, https://doi.org/10.52496/bayaniV.2l.1pp43-63.

²² Maliki Maliki, "TAFSIR IBN KATSIR: METODE DAN BENTUK PENAFSIRANNYA," *El-Umdah* 1, no. 1 (January 1, 2018), h. 81, https://doi.org/10.20414/elumdah.v1i1.410.

Dalam menafsirkan Al-Quran, Ibnu Katsir menggunakan metode tafsir tahliliy. Yaitu suatu metode yang berfokus kepada pendekskripsian dan penjabaran makna yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran dengan berpegang pada pedoman yang sesuai dengan urutan surat dan ayat Al-Quran itu sendiri, dengan mengikut sertakan Tindakan analisis.²³ Tentu saja, sudut pandang seorang *mufassir* akan dipengaruhi oleh pendidikan dan pengalaman keagamaannya. Ketika Ibnu Katsir mengungkapkan pandangan pribadinya, ia sering menambahkan penjelasan mengenai aspek bahasa dan elemen lain yang dianggapnya bermanfaat dalam memahami teks-teks Al-Qur'an.

Sudut pandang seorang *mufassir* akan dipengaruhi oleh pendidikan dan pengalaman keagamaannya. Ketika Ibnu Katsir mengungkapkan pandangan pribadinya, ia sering menambahkan penjelasan mengenai aspek bahasa dan elemen lain yang dianggapnya bermanfaat dalam memahami teks-teks Al-Quran. Tetapi pada saat yang sama, tidak dapat diabaikan bahwa ketika menafsirkan suatu ayat, Ibnu Katsir juga mengelompokkan ayat-ayat yang masih dalam konteks pembicaraan ke dalam satu tempat, baik itu satu ayat atau beberapa ayat. Kemudian, Ibnu Katsir memasukkan ayat-ayat lain yang terkait untuk menjelaskan ayat yang sedang ditafsirkan. Oleh karena itu, penafsiran Ibnu Katsir juga dapat disebut sebagai tafsir semi-tematik (*mauḍu'i*).²⁴

3) Corak Tafsir Ibn Katsir

Dalam literatur tafsir, corak memiliki arti sifat khusus yang memberikan warna tersendiri dalam sebuah penafsiran.²⁵ Para *mufassir* dalam menafsirkan Al-Quran, tentu memiliki corak yang menjadi ciri khas nya tersendiri dalam menguraikan apa yang ada dalam Al-Quran menurut bakat dan minat seorang

²³ Abd al-Hay al-Farmawi, *Al-Bidayah Fi al-Tafsir Maudhu'i, Mathba'ah al-Fadharah* (Mesir: Arabiyah, 1977), h. 23.

²⁴ Didi Junaedi, "MENGENAL LEBIH DEKAT METODE TAFSIR MAUDLU'I," Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran Dan al-Hadis 4, no. 01 (June 1, 2016), h. 22, https://doi.org/10.24235/diyaafkar.v4i01.799.

²⁵ Ihsan Imaduddin, Ahmad Asep Faturrohman, and Ade Jamarudin, "Studi Komparasi Tafsir Lathaif Al-Isyarat Dan Tafsir Ibnu Katsir dalam Penafsiran Surat Al-Ma'Un," *Bayani* 3, no. 1 (June 5, 2023), h. 59, https://doi.org/10.52496/bayaniV.3I.1pp52-63.

mufassir itu sendiri. Dalam tafsir Ibnu Katsir, corak yang ditemukan adalah corak *figh* dan corak *adabul ijtima*′.²⁶

4) Tafsir Ibn Katsir Surat an-Nur ayat 26

Tafsir Surat an-Nur ayat 26 dimulai dengan pernyataan Ibnu Abbas mengenai asbabun nuzul dari ayat ini. Didalamnya dijelaskan bahwa ayat ini didasarkan pada kisah Siti Aisyah ra. yang mendapatkan fitnah berupa berita bohong yang disebarkan oleh sekelompok orang pada zaman itu. Bahkan dalam kalimatnya, Ibnu Abbas berkata bahwasannya suatu perkataan yang keji hanya pantas dikeluar dari mulut seorang lelaki yang berwatak keji, dan laki-laki yang memiliki watak keji layak untuk digunjingkan karena akibat terhadap suatu perkataan yang keji. Kisah diatas juga diriwayatkan oleh Mujahid Ata', Said Ibnu Jubair, Asy-Syabi', Al-Hasan Al-Basri, Habib Ibnu Abu Sabit.

Dalam penjelasan lebih mengenai ayat ini, Abdur Rahman Zaid ibnu Aslam berpendapat bahwa seorang lelaki yang memiliki kepribadian yang keji adalah pasangan dari seorang wanita yang memiliki kepribadian yang keji pula, begitupun sebaliknya. Dan begitu pun seorang lelaki yang memiliki kepribadian yang baik dan lemah lembut adalah pasangan dari seorang wanita yang memiliki kepribadian yang baik dan lemah lembut pula, begitupun sebaliknya. Hal diatas ditakwilkan oleh kebanyakan ulama, sebagai suatu yang pasti (qath'i). Bahwasanya Rasululah saw. adalah seorang manusia terbaik dari yang terbaik, tidaklah Allah swt. pasangkan dengan orang yang tidak baik. Dengan kata lain bahwa Allah SWT menjadikan Aisyah RA merupakan seorang yang baik juga. Menilai seorang Aisyah ra. merupakan orang yang keji tentu merupakan suatu yang tidak pantas jika melihat dari ayat diatas. Hal ini ditegaskan oleh Allah swt. dalam akhir ayat QS. An-Nur ayat 26 dengan kalimat:

Terjemahnya:

"...mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh yang melancarkan tuduhan..."

.

²⁶ Ali Hasan Ridha, *Metodologi Tafsir (Terjemah)* (Jakarta: Rajawali Press, 1994), h. 59.

Penggalan ayat diatas menyatakan bahwa orang yang dituduh (dalam hal ini Aisyah ra.) memiliki derajat lebih baik dari orang yang menuduh. Dinyatakan juga didalam penggalan ayat selanjutnya mengenai pahala yang akan didapat oleh Aisyah ra. atas musibah yang menimpanya.

Terjemahnya:

"...Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia" (QS. An-Nur:26)

Dikarenakan kebohongan yang dilemparkan kepada mereka, Allah SWT akan menghapus dosa yang menjadi korban. Dan dalam penggalan ayat selanjutnya Allah menjajikan surge dengan penuh kenikmatan didalamnya. Hal ini mengindikasikan bahwa Istri Rasulullah SAW dijanjikan oleh Allah SWT pasti masuk surga.

Dalam tafsir Ibnu Katsir ini juga dijelaskan sebuah hikmah yang didapat dari seseorang yang bernama Al-Walid ibnu Uqabah tentang ayat ini. Beliau berkata "Seorang pria yang beriman memiliki kalimat yang baik tersembunyi dalam hatinya, sehingga kata-kata tersebut meresap begitu dalam hingga saat ia mengucapkannya kepada orang lain yang ada di dekatnya, kata-kata tersebut akan didengarkan dan terasa dalam hati mereka. Demikian pula, seseorang yang durhaka memiliki kata-kata yang buruk tersembunyi dalam hatinya, hingga saat ia mengucapkannya kepada orang lain yang ada di hadapannya, kata-kata tersebut akan didengarkan dan terasa dalam hati mereka." Perkataan ini juga senada dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya yang berarti:

"Perumpamaan orang yang mendengar kalimat yang bijak, kemudian ia tidak menceritakannya melainkan kebalikan dari apa yang ia dengar, sama dengan seorang lelaki yang datang kepada pemilik ternak kambing, lalu ia berkata, "Sembelihkanlah seekor kambing untukku." Lalu dijawab, "Pilihlah sendiri dan peganglah telinga kambing mana yang kamu sukai." Kemudian ia memilih dan memegang telinga anjing (penjaga) ternak kambingnya." 27

²⁷ Ibnu Katsir, "Tafsir Al-Quran al-'Adzim (Terj) Tafsir Ibnu Katsir," October 6, 2013, kampungsunnah.org.

3. Konsep Kafa'ah dalam Surat an-Nur ayat 26 menurut Tafsīr al-Miṣbaḥ

1) Sistematika Tafsīr al-Mișbaḥ

Sistematika dalam *Tafsīr al-Miṣbaḥ* sangat runtut.²⁸ Setiap surat yang ditafsirkan diawali dengan menjelaskan asbabun nuzulnya, kemudian menjelaskan makna yang terkandung dalam surat secara global. Penjelasan ayat juga ditulis secara berkelompok seperti kelompok satu terdiri atas ayat 1 sampai dengan 3, dilanjutkan pada kelompok dua berisi ayat 4 sampai 7, begitu seterusnya.²⁹ Ayat ayatnya dipenggal satu persatu kemudian diartikan perkata dengan menyertakan tafsiran yang rinci di bawahnya.³⁰ Di akhir tafsiran juga menjelaskan korelasi antar satu ayat dengan ayat atau surat yang lain.³¹

2) Metode Penafsiran al-Mișbaḥ

Tafsīr al-Miṣbaḥ menggunakan metode penafsiran tahlili yang mana penafsiran dilakukan dengan berurut dimulai dari Surat al-Fatihah sampai Surat an-Nas sebagaimana urutan dalam mushaf.³² Ayat-ayat al-Qur'an ditafsirkan dengan sangat jelas dan terperinci sehingga memudhkan pembaca untuk memahami. Dalam menafsirkan ayat Quraish Shihab tidak hanya berdasarkan pada pendapat pribadinya (bil-ra'yi) ia juga merujuk pada hadis dan pendapat ulama tafsir lainnya.³³

3) Corak Tafsīr al-Mişbaḥ

Corak dari *Tafsīr al-Miṣbaḥ* adalah berkaitan dengan sosial kemasyarakatan ditinjau dari penjelasan yang diuraikan dalam tafsir ini selalu

FAMILIA: JURNAL HUKUM KELUARGA VOL. 4 NO. 2 TAHUN 2023

²⁸ "Konsep Dan Penerapan Takwil Muhammad Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Mishbah | Junaedi | Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya," 227, accessed October 30, 2023, https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jw/article/view/1645.

²⁹ Endad Musaddad, *Pemikiran Tafsir Perspektif M. Quraish Shihab* (Banten: FUD Press, 2010), h. 121.

³⁰ 13 Zaenal Arifin, "KARAKTERISTIK TAFSIR AL-MISHBAH," *AL-IFKAR: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 13, no. 01 (March 31, 2020): 4–34.

³¹ Musaddad, *Pemikiran Tafsir Perspektif M. Quraish Shihab*, h. 125.

³² M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir* (Tangerang: Lentera Hati, 2013), h. 378.

³³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian al-Quran*, vol. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2005), xviii.

berhubungan dengan sosial masyarakat khususnya umat Muslim yang di dalamnya mengandung solusi dari setiap problematika sosial tersebut.³⁴ Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan tekstual dan kontekstual namun lebih cenderung pada kontekstual dalam arti ayat yang ditafsirkan selalu dikaitkan dengan kondisi yang ada pada saat ayat tersebut diturunkan.³⁵

4) Tafsīr al-Mişbaḥ Surat an-Nur ayat 26

Ayat ini menjelaskan konsep *kafa'ah* dalam pernikahan yang mana hal tersebut sudah menjadi sunnatullah tentang kecenderungan seseorang dengan orang lain yang serupa dengannya. Quraisy Shihab berpendapat bahwa ayat ini merupakan penegasan dari ayat sebelumnya yang menyinggung hal serupa yakni Surat an-Nur ayat 2, seorang pezina tidak wajar menikahi lawan jenis kecuali dengan pasangan sesknya yang juga pezina. Quraisy merinci arti dari ayat tersebut sebagai berikut;³⁶

"Wanita-wanita yang keji jiwanya dan buruk akhlaknya adalah untuk laki-laki yang keji jiwa dan akhlaknya seperti wanita itu, dan laki-laki yang keji jiwanya dan buruk perangainya adalah untuk wanita yang keji seperti lelaki itu pula, dan begitu juga sebaliknya wanita-wanita yang baik adalah untuk lelaki yang baikdan dan laki-laki yang baik untuk wanita yang baik pula". Hal ini dikarenakan oleh kecenderungan manusia mencari temannya, ia tidak senang bila bersama dengan lawannya. Sehingga bagaimana mungkin seorang istri Nabi saw, mendapat tuduhan yang begitu tidak pantas untuk di tuduhkan, sedangkan pasangannya merupakan manusia paling baik, suci, sangat terpuji dan paling agung? 'Mereka itulah' diartikan sebagai yang baik dari kedua jenis dan termasuk pula yang dituduhkan oleh orang-orang munafik 'yang bebas dan bersih dari apa' memiliki arti fitnahan dan keburukan 'yang dikatakan' memiliki arti difitnah 'oleh mereka' yang memfitnah itu. 'Bagi mereka ampunan' atas kesalahan dan ketidak hati-

_

³⁴ Andi Rosadisastra, *Metode Tafsir Ayat-Ayat Sains Dan Sosial* (Jakarta: Amzah, 2012), h. 145.

³⁵ M Ulinnuha, *Rekonstruksi Metodologi Kritik Tafsir* (Jakarta: Azza Media, 2015), h. 215.

³⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian al-Quran*, vol. 9 (Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 315.

hatian mereka dan juga rezeki yang mulia di dunia dan akhirat. Sebagian ulama berpendapat bahwa ayat ini merupakan ayat yang paling dibanggakan oleh Sayyidah 'Aisyah ra. karena ayat ini menunjukkan pernyataan langsung dari Allah tentang kebersihan istri Nabi dari hal-hal buruk yang dituduhkan kepadanya. Hal itu sudah tentu karna keagungan pasangan Sayyidah 'Aisyah yakni Nabi Agung Muhammad saw.

Dalam penfsiran ayat ini Quraisy menyifati konteks ayat secara umum walau menurut riwayat *aṣbābun nuzul*-nya ayat ini ditujukan kepada orang-orang tertentu sebagaimana penjelasan di atas. Ayat tersebut menegaskan hakikat ilmiah terbentuknya suatu hubungan antara dua insan laki-laki dan perempuan bermula saat adanya kesamaan antara keduanya.³⁷ Konsep *kafa'ah* yang dikehendaki oleh Quraisy dalam ayat ini adalah kesamaan secara luas, tidak hanya berdominasi pada nasab sebagaimana konsep *kafa'ah* klasik. Kesamaan sifat dan perangai, latar belakang sosial budaya, bahkan kesamaan pandangan hidup akan melahirkan kedekatan antara kedua insan.³⁸ Dari pendapat tersebut dapat kita ambil pemahaman bahwa konsep *kafa'ah* pernikahan tafsiran Quraisy ini sangat relevan untuk diterapkan pada pernikahan masa kini, yang mana kesamaan yang dibutuhkan dalam pernikahan menjadi sangat rinci dan kompleks meliputi keserasian dalam berbagai aspek mulai dari latar belakang, cita-cita dan profesi keduanya. Pernikahan yang tidak menerapkan konsep *kafa'ah* dapat dikatakan sulit untuk langgeng.³⁹

Quraisy mengutip pendapat Sebagian ulama tentang fase pendekatan yang harus dilalui manusia untuk mencapai puncak dari cinta yang dikehendaki. Fase pertama adalah kedua pihak harus merasakan adanya kedekatan yang mana hal itu lahir karena banyaknya kesamaan yang pada diri keduanya. Setelah fase kedekatan berlanjut pada fase kedua yakni pengungkapan tentang pribadi masing-

-

³⁷ Nafisah and Khasanah, "Komparasi Konsep Kafa'ah Perspektif M. Quraish Shihab Dan Fiqh Empat Mazhab," h. 136.

³⁸ Gustiawati and Lestari, "Aktualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga," h. 45.

³⁹ Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian al-Quran*, 2005, 9: h. 316.

masing dengan lebih jauh menyangkut keinginan, harapan cita-cita bahkan kekhawatiran yang dirasakan dalam hidup masing-masing. Fase ketiga adalah lahirnya rasa saling ketergantungan antara keduanya. Dalam fase ini perempuan akan mengandalkan bantuan laki-laki yang dicintainya untuk memenuhi keinginannya, pun sebaliknya. Sebab dari sanubari terkecil antara keduanya merasa saling membutuhkan. Di sinilah sampai kepada bunyi penggalan ayat "Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji adalah untuk wanita-wanita yang keji, dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik". Apabila telah merasakan saling membutuhkan barulah keduanya akan sampai di fase keempat yaitu saling berusaha untuk memenuhi keinginan satu sama lain dengan perasaan tulus bahkan merasa apa yang diberikan kepada pasangannya sedikit kendati itu banyak dan merasa apa yang diberikan oleh pasangannya banyak walaupun nyatanya sedikit.

Kata "al-khabīṣāt" dan "al-khabīṣūn" diulang dua kali begitu juga dengan kata "aṭ-ṭayyibāt" dan "aṭ-ṭayyibūn" bertujuan untuk mempertegas penjelasan dalam ayat ini juga menjadikan kalimat dalam ayat ini bersifat umum ('am) yang ditujukan untuk setiap manusia bukan umum (khaṣ) yang ditujukan kepada seseorang saja. Setiap wanita yang keji dan bejat maka penggalan ayat ini mengenainya, dan setiap laki-laki yang keji dan bejat penggalan kedua ayat ini pun mengenainya, begitupun sebaliknya. Ayat ini lebih dulu menyebutkan kata "al-khabīṣāt" bersifat mu'annaṣ yang berarti wanita-wanita keji terlebih dahulu sebelum kata "al-khabiṣūn" bersifat muṣakkar yang berarti laki-laki yang keji karena konteksnya adalah menampik fitnah yang dituduhkan kepada Sayyidah 'Aisyah ra. Sedangkan penyebutan kata "al-khabiṣūn" sendiri bertujuan agar ayat ini tidak semata ditujukan untuk perempuan yang buruk akhlaknya saja tapi berlaku juga pada laki-laki yang buruk akhlaknya juga pantas mendapatkan pasangan yang sama dengannya.

Quraisy juga menjelaskan arti kalimat "rizqun karīm" dalam ayat ini dengan lebih terperinci. Sebagian besar ulama klasik menafsirkan kata "rizqun karīm"

dengan arti rezeki kelak di surga. Sedang menurut Quraisy menilai arti ini terlalu terbatas jika ditinjau dari diksi yang digunakan dalam ayat ini. Menurutnya kata "rizqun" mengandung makna yang sangat luas menyangkut spiritual dan material, dan tidak hanya berlaku di dunia namun juga di akhirat, begitupun kenikmatan yang diberikan di akhirat tidak terbatas pada surga saja melainkan banyak kenikmatan lain. Lalu kata "karīm" jika disesuaikan dengan objeknya digunakan untuk mensifati sesuatu yang agung, sempurna dan memuaskan.⁴⁰

C. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai konsep *kafa'ah* dalam surat an-Nur ayat 26 studi komparatif antara *tafsīr Ibn Kašīr dan al-Miṣbaḥ*, maka diperoleh kesimpulan bahwa *Kafa'ah* merupakan kesetaraan, keseimbangan, atau sederajat. Konteks *kafa'ah* dalam hal ini adalah dalam perkawinan seorang suami dan istri harus saling mengisi kekosongan, seimbang, dan sederajat baik dari materi, agama, sosial, dan yang lainnya. Konsep *kafa'ah* tertuang dalam al-Quran salah satunya dalam surat an-Nur ayat 26 yang menjelaskan bahwa Perempuan yang baik untuk lelaki yang baik, dan Perempuan yang tercelah juga untuk lelaki yang tercela.

Konsep *kafa'ah* dalam surat an-Nur ayat 26 dijelaskan dalam tafsir Ibn Katsir yang mana, tafsir Ibn Katsir memiliki corak fikih dan *adabul ijtima'*, sehingga penafsiran yang dilakukan oleh Tafsir Ibn Katsir pada surat an-Nur ayat 26 merujuk kepada *aṣbābun nuzul* bagaimana ayat ini dapat turun, yang bermula pada Siti Aisyah yang dituduh telah melakukan perbuatan keji. Lalu kemudian dalam *Tafsīr Ibn Kašīr* di tafsirkan bahwa ayat ini, merupakan ayat yang menjelaskan bahwa perkataan keji akan keluar dari mulut seseorang yang keji pula perbuatan dan akhlaknya, sedangkan perbuatan baik, perkataan yang lemah lembut akan keluar pula dari seseorang yang memiliki hati yang lemah lembut dan ber-akhlak baik.

Konsep *kafa'ah* dalam surat an-Nur ayat 26 yang ada dalam *Tafsīr al-Miṣbaḥ*, dimana tafsir ini menggunakan metode tahlili *bil ra'yi* dan menafsirkan dari surat al-Fatihah sampai an-Nas dengan berurutan perayat, dan selalu

-

⁴⁰ Shihab, 9: h. 317.

dipenggal perkatanya untuk kemudian di jelaskan. Dalam *Tafsīr al-Miṣbaḥ* dijelaskan, bahwa konsep *kafa'ah* pada surat an-Nur ayat 26 merupakan penjelasan dari ayat sebelumnya, yakni an-Nur ayat 2 yang menjelaskan bahwa Perempuan pezina tidak dapat nikah kecuali dengan lelaki pezina lagi, dan begitupun sebaliknya.

REFERENSI

- al-Arifin, Zaenal. "KARAKTERISTIK TAFSIR AL-MISHBAH." *AL-IFKAR: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 13, no. 01 (March 31, 2020): 4–34.
- Farmawi, Abd al-Hay al-. *Al-Bidayah Fi al-Tafsir Maudhu'i, Mathba'ah al-Fadharah*. Mesir: Arabiyah, 1977.
- Jamal, Ibrahim Muhammad. Fiqh Al-Mar'ah al-Muslimah, Terjemahan Ansar Umar Sitanggal. Semarang: Asy-Syifa, 1986.
- Maswan, Nur Faiz. Kajian Deskriptif Tafsir Ibn Katsir. Jakarta: Menara Kudus, 2002.
- Munawwir. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Musaddad, Endad. *Pemikiran Tafsir Perspektif M. Quraish Shihab*. Banten: FUD Press, 2010.
- Ridha, Ali Hasan. Metodologi Tafsir (Terjemah). Jakarta: Rajawali Press, 1994.
- Rosadisastra, Andi. *Metode Tafsir Ayat-Ayat Sains Dan Sosial*. Jakarta: Amzah, 2012.
- Sarwat, Ahmad. *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Shihab, M. Quraish. Kaidah Tafsir. Tangerang: Lentera Hati, 2013.
- ———. *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian al-Quran*. Vol. 1. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- ———. *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian al-Quran*. Vol. 9. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Sudarto. Fikih Munakahat. Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Ulinnuha, M. Rekonstruksi Metodologi Kritik Tafsir. Jakarta: Azza Media, 2015.

Pustaka yang berupa jurnal ilmiah:

Fatimah, Siti. 2014. "Konsep Kafaah Dalam Pernikahan Menurut Islam: Kajian Normatif, Sosiologis, Dan Historis." *As-Salam* VI(2).

- Gustiawati, Syarifah, and Novia Lestari. "Aktualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga." *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (June 13, 2018). https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.174.
- Imaduddin, Ihsan, Ahmad Asep Faturrohman, and Ade Jamarudin. "Studi Komparasi Tafsir Lathaif Al-Isyarat Dan Tafsir Ibnu Katsir dalam Penafsiran Surat Al-Ma'Un." *Bayani* 3, no. 1 (June 5, 2023): 52–63. https://doi.org/10.52496/bayaniV.3I.1pp52-63.
- Irsyad, Muhammad. "Pandangan Ulama NU Tentang Konsep Kafa'ah Dan Penerapannya Di Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan." *Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo*, 2018.
- Junaedi, Didi. "MENGENAL LEBIH DEKAT METODE TAFSIR MAUDLU'I." *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran Dan al-Hadis* 4, no. 01 (June 1, 2016). https://doi.org/10.24235/diyaafkar.v4i01.799.
- Karimullah, Suud Sarim, and Arif Sugitanata. "PEMBAHARUAN KONSEP KAFA'AH DALAM PERKAWINAN." *Jurnal Keislaman* 5, no. 1 (March 1, 2022): 63–74. https://doi.org/10.54298/jk.v5i1.3404.
- "Konsep Dan Penerapan Takwil Muhammad Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Mishbah | Junaedi | Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya." Accessed October 30, 2023. https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jw/article/view/1645.
- Maliki, Maliki. "TAFSIR IBN KATSIR: METODE DAN BENTUK PENAFSIRANNYA." *El-Umdah* 1, no. 1 (January 1, 2018): 74–86. https://doi.org/10.20414/elumdah.v1i1.410.
- Mulyadi, and Ahmad Dahlan. "KAFAAH DALAM PERNIKAHAN MENURUT ULAMA FIQH." ASA 3, no. 2 (August 2, 2021): 28–40.
- Nafisah, Zahrotun, and Uswatun Khasanah. "Komparasi Konsep Kafa'ah Perspektif M. Quraish Shihab Dan Fiqh Empat Mazhab." *Isti`dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 5, no. 2 (2018): 126–40. https://doi.org/10.34001/istidal.v5i2.1320.
- Nuraini, Nabilah, Dinni Nazhifah, and Eni Zulaiha. "Keunikan Metode Tafsir Al-Quranil Azhim Al-Adzim Karya Ibnu Katsir." *Bayani* 2, no. 1 (July 23, 2022): 43–63. https://doi.org/10.52496/bayaniV.2I.1pp43-63.
- Yudowibowo, Syafrudin. "TINJAUAN HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA TERHADAP KONSEP KAFA'AH DALAM HUKUM PERKAWINAN ISLAM." Yustisia 1, no. 2 (May 2, 2012). https://doi.org/10.20961/yustisia.v1i2.10632.

Pustaka yang berupa aplikasi software

Katsir, Ibnu. 2013. "Tafsir Al-Quran al-'Adzim (Terj) Tafsir Ibnu Katsir."